



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN PANCUNG SOAL
NAGARI INDERAPURA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA SELATAN

Nomor : 01 TAHUN 2020

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PENGURUS
KELOMPOK TANI MAJU BERSAMA
TAHUN 2020**

WALI NAGARI INDERAPURA SELATAN

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengelolaan pangan desa program peningkatan ketahanan pangan perlu menunjuk/menetapkan pengurus kelompok Tani Maju Bersama, sehingga pelaksanaan operasional dilapangan efektif dan lancar.
- b. Bahwa nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat melaksanakan tugas atau jabatan tersebut.
- c. Bahwa untuk terlaksananya maksud huruf a di atas perlu di tetapkan dengan Keputusan Wali Nagari tentang kepengurusan Kelompok Tani Maju Bersama.

Mengingat

- 1. Undang-undang nomor 58 tahun 1958 tentang penetapan undang-undang darurat Nomor 21 tahun 1957 tentang perubahan Undang-undang nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah swatantra tingkat I sumatera tengah sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 nomor 108, Tambahan lembaran Negara Nomor 1643);
- 2. Undang-undang nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108)
- 3. undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 4. undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (LN. Tahun 2004 nomor 126, TLN. Nomor 4438) ;
- 5. Peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
- 6. Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor tahun 2007 tentang alokasi dana desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2007 Nomor);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2007 Tentang keuangan desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

- Tahun 2007 Nomor);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2007 tentang penetapan Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2007 (Lembaran daerah kabupaten kerinci tahun 2007 No.);
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor tahun 2007 tentang Pedoman pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)
11. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Desa Kabupaten Pesisir Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2007 nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor)

Memperhatikan : Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Pemerintahan Nagari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA SELATAN KECAMATAN PANCUNG SOAL TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS KELOMPOK MAJU BERSAMA PERIODE 2020-2025.
- Kesatu : Menunjuk dan menetapkan namanya yang tercantum dalam lampiran keputusan ini selaku pengurus Kelompok Maju Bersama Nagari Inderapura Selatan Periode 2020-2025.
- Kedua : Kepada saudara yang diangkat dan dipercaya memegang jabatan untuk segera melaksanakan tugas yang telah diberikan sesuai perundang-undangan yang berlaku
- Ketiga : Dalam pelaksanaan tugas , bertanggung jawab Wali Nagari Inderapura Selatan Kecamatan Pancung Soal.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat di terbitkannya keputusan ini akan di bebaskan kepada Kelompok Tani Maju Bersama.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Di tetapkan di : Inderapura Selatan
Pada tanggal : 02 JANUARI 2020

WALI NAGARI INDERAPURA SELATAN



- Tahun 2007 Nomor);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2007 tentang penetapan Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2007 (Lembaran daerah kabupaten kerinci tahun 2007 No.);
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor tahun 2007 tentang Pedoman pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)
11. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Desa Kabupaten Pesisir Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2007 nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor)

Memperhatikan : Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Pemerintahan Nagari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA SELATAN KECAMATAN PANCUNG SOAL TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS KELOMPOK MAJU BERSAMA PERIODE 2020-2025.
- Kesatu : Menunjuk dan menetapkan namanya yang tercantum dalam lampiran keputusan ini selaku pengurus Kelompok Maju Bersama Nagari Inderapura Selatan Periode 2020-2025.
- Kedua : Kepada saudara yang diangkat dan dipercaya memegang jabatan untuk segera melaksanakan tugas yang telah diberikan sesuai perundang-undangan yang berlaku
- Ketiga : Dalam pelaksanaan tugas , bertanggung jawab Wali Nagari Inderapura Selatan Kecamatan Pancung Soal.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat di terbitkannya keputusan ini akan di bebaskan kepada Kelompok Tani Maju Bersama.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Di tetapkan di : Inderapura Selatan
Pada tanggal : 02 JANUARI 2020

WALI NAGARI INDERAPURA SELATAN



LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA SELATAN
KECAMATAN PANCUNG SOAL

Nomor : 01 Tahun 2020
Tanggal : 02 JANUARI 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK TANI MAJU BERSAMA
NAGARI INDERAPURA SELATAN
KECAMATAN PANCUNG SOAL
PERIODE 2020-2025

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	JAMALUS PANUNGKEK Dt. Bando Basau	KETUA I	
2.	SLAMET WIDODO	KETUA II	
3.	WALDI GUNAWAN	SEKRETARIS	
4.	PASMELI	BENDAHARA	
5.	MUSI FEBRIANA	ANGGOTA	
6.	ANIMA	ANGGOTA	
7.	DASRIL	ANGGOTA	
8.	MARSUDION	ANGGOTA	
9.	ASRAL	ANGGOTA	
10.	MULIA ADI	ANGGOTA	
11.	ERIL	ANGGOTA	
12.	MARHEL MAWANI	ANGGOTA	

WALI NAGARI INDERAPURA SELATAN,



JAMILUS